



P U T U S A N

Nomor 81/PDT/2025/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **SYAHRIR** (laki-laki), umur \pm 70 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Proklamasi, Nomor 40, RT/RW 001/003, Kel. Sawahan, Kec. Padang Timur, Kota Padang, sebagai **Pembanding I semula Tergugat I** ;
 2. **ANIMA DJUNAIDI** (laki-laki), umur \pm 65 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Proklamasi, Nomor 40, RT/RW 001/003, Kel. Sawahan, Kec. Padang Timur, Kota Padang, sebagai **Pembanding II semula Tergugat II**;
 3. **NURSAL** (perempuan), umur \pm 65 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Proklamasi, Nomor 40, RT/RW 001/003, Kel. Sawahan, Kec. Padang Timur, Kota Padang, sebagai **Pembanding III semula Tergugat III**;
 4. **RIYANTI** (perempuan), umur \pm 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Proklamasi, Nomor 40, RT/RW 001/003, Kel. Sawahan, Kec. Padang Timur, Kota Padang, sebagai **Pembanding IV semula Tergugat IV**;
- Dalam hal ini Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat III, Pembanding IV semula Tergugat IV, hadir Kuasa Hukumnya H. Donny Indra, S.H., LLM dan Adi Amiruddin, S.H. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang, disebut **sebagai Para Pembanding semula Para Tergugat I s/d IV**;

Lawan

1. **PRADJAYA** (laki-laki), Mamak Kepala Waris (MKW) Suku Melayu Keturunan Almarhum Marah Abdul Madjid, tempat tanggal lahir Padang, 26-10-1962, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Status

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 81/PDT/2025/PT PDG



Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA, Alamat Jl. Perindustrian IV/40, RT/RW 004/006, Kel. Kebon Pala, Kec. Makasar, Jakarta Timur, sebagai **Terbanding I semula Penggugat I**;

- 2. PRIMA DEWI** (perempuan), **Anggota Kaum Suku Melayu Keturunan Almarhumah Siti Rakiyah Dan Almarhum Marah Abdul Madjid**, tempat tanggal lahir di Padang, 19-12-1969, Agama Islam, Pekerjaan, Status Kawin, Kewarga-negaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SMA, Alamat Jl. RayaTengah, RT/ RW002/007, Kel. Galur, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, **Terbanding II semula Penggugat II**;

Bahwa nama yang tersebut Pradjaya dan Prima Dewi diatas adalah merupakan keturunan atau kemenakan, cucu Buyut dari garis keturunan Almarhum Marah Abdul Madjid Mamak Kepala Waris (MKW) kaum suku Melayu terdahulu yang meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 1981. Bahwa Pradjaya sebagai Mamak Kepala Waris (MKW) dan Prima Dewi adalah anggota kaum suku Melayu untuk bertindak dan berbuat sebagai Para Penggugat dalam kaumnya dan berdasarkan surat kesepakatan kaum pengangkatan sebagai Mamak Kepala Waris (MKW) tertanggal 17 Januari 2023 dan Ranji Suku Melayu tertanggal 18 Januari 2023 yang mana Pradjaya adalah Mamak Kepala Waris (MKW) Pasa Gadang Nagari Padang Kota Padang;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1.Anda Simon,S.H, 2.Fadhil Ilal Rahmat,S.H, 3.Ariezon Andre, S.H, 4.Aditya Aris,S.H**, keempatnya adalah Advokat/ Pengacara yang berkantor di Kantor hukum SIMON STRAFRECHT LAW FIRM, Jl. Raya Padang-Bukittinggi No. 277 Buayan, KM 33 Simpang Buayan, Nagari Buayan Lubuk Alung, Kec. Batang Anai Batang Anai, Kab. Padang/ Pariaman, berdasar-kan surat kuasa Khusus tertanggal 24 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang, sebagai **Para Terbanding semula Para Penggugat**;

Dan

- 1. IRMANSYAH** (laki-laki), Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Arai Pinang

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 81/PDT/2025/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Gren Emya Blok C1 Pengambiran Arai Pinang. Kel. Pengambiran Amapalu Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, Selaku Direktur PT. FARENDA ARDINA ABADI, sebagai **Turut Terbanding I semula Tergugat V** ;

Dalam hal ini hadir Kuasa Hukumnya Indra Warman, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/ Pengacara Indra Warman,SH & Rekan yang beralamat di Jalan Auduri Indah No.,18 Kel.Parak Gadang Timur Kecamatan Padang Timur dan Jalan By Pass KM 11, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji Kota Padang Sumatera Barat, berdasar- kan Surat Kuasa tanggal 16 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang ;

2. **BANK NEGARA INDOENSIA (BNI) KCP DOBY PADANG**, alamat Jl. Dobi, Kp. Pondok, Kec. Padang Barat, Kota Padang, sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I** ;
3. **PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KANTOR WILAYAH SUMATRA BARAT Cq KMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KOTA PADANG**, Alamat Jl. Ujung Gurun, Nomor 1, Kel. Purus, Kec. Padang Barat, Kota Padang, sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 15 Mei 2025 Nomor 81/PDT/2025/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 6 Desember 2024 Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Pdg dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 81/PDT/2025/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 6 Desember 2024 Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Pdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan tidak dapat diterima eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Pengugat yang bernama Pradjaya adalah sebagai Mamak Kepala Waris didalam kaumnya suku Melayu berdasarkan surat pengangka-tan kaum tertanggal 17 Januari 2023 dan berdasarkan Ranji kaum suku Melayu keturunan Almarhumah Siti Rakiyah dan Almarhum Marah Abdul Madjid tertanggal 18 Januari 2023 Suku Melayu Pasa Gadang Nagari Padang;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak yang paling berhak mengurus, mengolah atau menguasai secara penuh atas Tanah objek perkara;
4. Memerintahkan Turut Tergugat II PEMERINTAHAN REPUBLIK INDO- NESIA Cq KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KANTOR WILAYAH SUMATRA BARAT Cq KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KOTA PADANG wajib tunduk terhadap Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Padang ini dan memerintahkan Turut Tergugat II untuk tidak menerima atau tidak melanjutkan proses Pemecahan, pemisahan, pengalihan hak sertifikat hak milik, dan serta peralihan hak Sertifikat objek perkara beserta sertifikat turunannya yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1685, GS Nomor 1183, dengan Luas ± 12.785 M2, yang terlatek di Kel. Pengambiran Ampalu Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, terdaftar atas nama Almarhum Syamsudin Dt. Rajo Sampono selaku Mamak Kepala Waris, Anima Djunaidi, Almarhumah Fatimah, Nursal, Riyanti;

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 81/PDT/2025/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum, seluruh surat-surat dan bukti-bukti hak pihak Para Tergugat I (Syahrir), Tergugat II (Anima Djunaidi), Tergugat III (Nursal), Tergugat IV (Riyanti), Tergugat V (Irmansyah) Pemilik perumahan PT. Farensa Ardina Abadi atau pihak lain dan atau orang lain diatas tanah objek perkara, berdasarkan Permohonan para Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KANTOR WILAYAH SUMATRA BARAT Cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KOTA PADANG dan Tergugat I (Syahrir), Tergugat II (Anima Djunaidi), Tergugat III (Nursal), Tergugat IV (Riyanti), Tergugat V (Irmansyah) Cq Pegembang perumahan PT. Farensa Ardina Abadi atau lembaga pemerintahan/ lembaga swasta lainnya;
6. Menyatakan bahwa tanah objek perkara yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1685 GS Nomor 1183, dengan Luas \pm 12.785 M2, yang terletak di Kel. Pengambiran Ampalu Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, terdaftar atas nama Syamsudin Dt. Rajo Sampono selaku Mamak Kepala Waris, Anima Djunaidi, Almarhumah Fatimah, Nursal, Riyanti yang memiliki batas-batas sepadannya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Bandar (sebelahnya Perumahan Kampung);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kawan ini juga/tanah Sawah Asam Kumbang Gadang atau tanah (Perumahan Griya Elok);
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Tinis, sebelahnya tanah sawah kawan ini juga atau tanah sawah Karambia Limo;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Perumahan Nuansa Griya I; atau tanah objek perkara adalah tanah milik atau hak kaum suku Melayu kaum Penggugat ;
7. Menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sertifikat hak kepemilikan pihak Para Tergugat I (Syahrir), Tergugat II (Anima Djunaidi), Tergugat III (Nursal), Tergugat IV (Riyanti), Tergugat V

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 81/PDT/2025/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Irmansyah) Pemilik perumahan PT. Farensa Ardina Abadi yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1685, GS Nomor 1183, dengan Luas \pm 12.785 M2, yang terletak di Kel. Pengambiran Ampalu Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, terdaftar atas nama Syamsudin Dt. Rajo Sampono selaku Mamak Kepala Waris, Anima Djunaidi, Almarhumah Fatimah, Nursal, Riyanti yang memiliki batas- batas sepadannya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Bandar (sebelahnya Perumahan Kampung);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kawan ini juga/tanah Sawah Asam Kumbang Gadang atau tanah (Perumahan Griya Elok);
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Tinis, sebelahnya tanah sawah kawan ini juga atau tanah sawah Karambia Limo;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Perumahan Nuansa Griya I;
- Sebagai bukti kepemilikan hak diatas tanah objek perkara;

8. Menyatakan Sah dan berharga dan berkekuatan hukum surat Putusan Landrad Pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 40/1920 yang dan beserta Surat Hibah Akta Autentik Yan Antonie Kluijt Nomor 1250/37 Notaris di Padang pada tanggal 18 Desember 1882 diatas tanah objek perkara;
9. Menyatakan batalkan dan tidak berdasar hukum semua proses transaksi jual beli diatas tanah objek Perkara yang dilakukan oleh Para Tergugat I (Syahrir), Tergugat II (Anima Djunaidi), Tergugat III (Nursal), Tergugat IV (Riyanti), Tergugat V (Irmansyah) pemilik Pengembang perumahan PT. Farensa Ardina Abadi dan serta Transaksi yang dilakukan oleh Turut Tergugat I (Bank BNI KCP Dobi Pondok Kota Padang) atau pihak ketiga lainnya;
10. Menghukum Tergugat Tergugat I (Syahrir), Tergugat II (Anima Djunaidi), Tergugat III (Nursal), Tergugat IV (Riyanti), Tergugat V (Irmansyah) Pemilik perumahan Pegembang perumahan PT. Farensa Ardina Abadi untuk mengosongkan, mengangkat barang-barangnya atau barang kepunyaan orang lain dan menyerahkan tanah objek Perkara

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 81/PDT/2025/PT PDG



dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat dan bilamana Tergugat Tergugat I (Syahrir), Tergugat II (Anima Djunaidi), Tergugat III (Nursal), Tergugat IV (Riyanti), Tergugat V (Irmansyah) pemilik atau pegembang perumahan PT. Farensa Ardina Abadi ingkar dengan cara meminta bantuan aparat berwajib untuk mengosongkan;

11. Menghukum masing-masing Tergugat Tergugat I (Syahrir), Tergugat II (Anima Djunaidi), Tergugat III (Nursal), Tergugat IV (Riyanti), Tergugat V (Irmansyah) Pemilik Pegembang perumahan PT. Farensa Ardina Abadi, Turut Tergugat II (Bank BNI KCP Dobi Pondok) untuk membayar uang *dwangsom* sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat jika Para Tergugat ingkar menjalankan putusan ini, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Menghukum Para Tergugat Tergugat I (Syahrir), Tergugat II (Anima Djunaidi), Tergugat III (Nursal), Tergugat IV (Riyanti), Tergugat V (Irmansyah) pemilik Pegembang perumahan PT. Farensa Ardina Abadi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp4.960.000,- (empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
13. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Pdg diucapkan pada tanggal 6 Desember 2024 diberitahukan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Padang, Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat I s/d IV berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2023, telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding secara elektronik Nomor 73/Akta.Pdt/Banding/2024/PN Pdg tanggal 19 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Kuasa Terbanding I dan II semula Penggugat I dan II tanggal 20 Desember 2024, kepada Kuasa Turut Terbanding I semula Tergugat V tanggal 3 Januari 2025 dan Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I, Kuasa Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II pada tanggal 20 Desember 2024, Permohonan banding tersebut diikuti dengan

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 81/PDT/2025/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan memori banding melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Padang tertanggal 27 Desember 2024;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Kuasa Terbanding I dan II semula Penggugat I dan II tanggal 31 Desember 2024, kepada Kuasa Turut Terbanding I semula Tergugat V tanggal 3 Januari 2025 dan Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I, Kuasa Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II pada tanggal 31 Desember 2024, oleh Kuasa Terbanding I dan II semula Penggugat I dan II telah diajukan kontra memori banding secara elektronik pada tanggal 4 Januari 2025;

Menimbang, bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat I s/d IV, kepada Kuasa Turut Terbanding I semula Tergugat V dan Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I, Kuasa Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II pada tanggal 8 Januari 2025;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 2 Mei 2025;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat I s/d IV tanggal 19 Desember 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Pdg tanggal 6 Desember 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat I s/d IV pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Bahwa keberatan-keberatan dari terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Pdg tanggal 6 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Keberatan Pembanding

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 81/PDT/2025/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Pembanding menyatakan Banding pada tanggal 19 Desember 2024, dalam e-court diberitahukan kepada Pembanding bahwa batas berakhir Pembanding memasukkan Memori Banding adalah tanggal 27 Desember 2024, bahwa pada tanggal 20 Desember 2024, 23 Desember 2024 dan 24 Desember 2024 putusan Pengadilan Negeri masih tidak tersedia di e-court. Disamping itu pada tanggal 20 Desember 2024, 23 Desember 2024 dan 24 Desember 2024 tersebut Pembanding juga telah berusaha meminta putusan secara langsung di Pengadilan Negeri Padang, tapi tidak bisa karena putusan yang lengkap tidak ada. Begitu juga sewaktu ditanya pada Panitera Pengganti perkara perdata No.13/Pdt.G/2023/PN Pdg dijawab "kalau putusan belum ada";

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pembanding tidak dapat menyatakan keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang secara jelas dan cermat;

Bahwa keberatan pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan surat-surat bukti P.7 dari Terbanding dan keterangan saksi-saksi Terbanding, surat-surat bukti TI/A s/d TI/C dari Pembanding dan keterangan saksi-saksi Pembanding dan surat-surat bukti TV/1 s/d TV/3, terbukti bahwa perkara sekarang ini telah memenuhi azas Nebis In Idem yang artinya orang tidak boleh berperkara 2 (dua) kali apabila menyangkut Subjek, Objek dan Permasalahan yang sama yaitu:

Bahwa Para pihak perkara No.19/Pdt.G/2021/PN Pdg, yaitu Penggugat: Andi Pati Mulia dkk, sebagai Mamak Kepala Waris, Tergugat: 1. Syahrir (Lk), sebagai Tergugat AI, 2. Anima Junaidi (Pr), 3. Nursal (Pr), sebagai Tergugat AIII, 4. Riyanti (Pr), sebagai Tergugat A.4, dan Irwansyah, sebagai Tergugat B, Pemerintahan Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantor Wilayah Sumatera Barat c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Padang sebagai Turut Tergugat, Bahwa Objek perkaranya adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 1685/Nagari Nan XX, SU Nomor 1183, tertanggal 16 Januari 1982 dengan Luas 12.785 M² terdaftar atas nama Almarhum Syamsudin Dt.

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 81/PDT/2025/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajo Sampono (selaku MKW), Fatimah, Yanti, Syahrir, yang terletak di Kel. Batung Taba Nan XX, RT/RW 005/007, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, Bahwa Permasalahannya Penggugat menyatakan tanah objek perkara sebagai harta pusaka Penggugat, sedangkan dalam perkara perdata No.13/Pdt.G/2023/PN Pdg sekarang ini, Para pihak yaitu Penggugat Prajaya dkk, sebagai Mamak Kepala Waris (Prajaya dkk adalah sepupu dari Andi Pati Mulia dkk), Tergugat yaitu Syahrir (Lk), sebagai Tergugat I, Anima Djunaide (Pr) sebagai Tergugat II, Nursal (Pr) sebagai Tergugat III, Riyanti (Pr) sebagai Tergugat IV, Irwansyah (Lk) sebagai Tergugat V, Bank Negara Indonesia (BNI) KCP Doby Padang sebagai Turut Tergugat I, Pemerintahan Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta c.q Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Barat di Padang c.q.q Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Padang sebagai Turut Tergugat II, Bahwa Objek perkaranya adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 1685/Nagari Nan XX, SU Nomor 1183, tertanggal 16 Januari 1982 dengan Luas 12.785 M² terdaftar atas nama Almarhum Syamsudin Dt. Rajo Sampono (selaku MKW), Fatimah, Yanti, Syahrir, yang terletak di Kel. Batung Taba Nan XX, RT/RW 005/007, Kec. Lubuk Begalung, Kota padang, Bahwa Permasalahannya Penggugat menyatakan tanah objek perkara sebagai harta pusaka Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian diatas terbukti bahwa perkara sekarang telah memenuhi azas Nebis in idem;

Pemohon banding memohon sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Mengabulkan Eksepsi para Pembanding semula Para Tergugat I s/d IV;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*Neit Ovankelijke Verklaard / NO*);
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 81/PDT/2025/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, serta telah menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya, sesuai dengan Hukum acara Perdata serta telah pula melihat fakta-fakta yuridis yang terungkap selama didalam persidangan, termasuk dalam menerapkan kaidah dan aturan Hukum yang berlaku. Bahwa Pengadilan Tinggi Padang masih merupakan Pengadilan Yudex Factie yaitu Pengadilan yang masih memeriksa dan mempertimbangkan alat bukti-bukti dan saksi-saksi dalam Perkara A quo untuk itu Terbanding Penggugat asal akan membantah memori Banding dari Pemanding;

1. Bahwa putusan hakim tersebut telah di Upload dan diberitahukan pada para pihak tanggal 6 Desember 2024 sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan kemudian diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;
2. Bahwa dalil-dalil Pemanding tersebut hanya mengungkapkan hal tersebut tetapi tidak bisa menguraikannya dimana letak kekeliruan hakim tersebut, maka untuk itu dalil-dalil Pemanding tersebut tidak berdasarkan menurut hukum untuk di terima oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang;
3. Bahwa untuk membantah dalil-dalil Pemanding didalam Memori Bandingnya pada halaman 6 (enam) sampai dengan halaman 9 (sembilan) tersebut bahwa tentang bukti surat dari pihak Terbanding yang berkaitan dengan Azas Nebis in idem maka Terbanding menjawabnya sebagai berikut: Bahwa Penggugat yang bernama Pradjaya adalah perwakilan atau yang yang bertindak dan berbuat sebagai Mamak Kepala Waris (MKW) dituakan dan didahulukan selangkah dan ditinggi sarantiang dan pemegang gelar sebagai MAMAK KEPALA WARIS (MKW) dan Prima Dewi merupakan salah satu anggota kaum Suku Melayu berdasarkan surat pengangkatan kaum tertanggal 17 Januari 2023 dan berdasarkan Ranji kaum suku Melayu keturunan Almarhumah Siti Rakiyah dan Almarhum

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 81/PDT/2025/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marah Abdul Madjid tertanggal 18 Januari 2023 Suku Melayu Pasa Gadang Nagari Padang, Bahwa perkara Perdata 13/PDT.G/2023/PN.PDG berbeda "Penggugatnya" dan Ranji kaum serta kesepakatan kaumnya dan dengan tentu dalil-dalil hukum yang berbeda pula dengan perkara yang dimaksud oleh Pembanding;

Bahwa dengan telah terungkapnya fakta-fakta yuridis selama di Persidangan di Pengadilan Negeri Padang dalam Perkara Aquo, untuk itu Para Terbanding memohon sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding pihak Terbanding/Penggugat secara Keseluruhan;
2. Menolak Memori Banding Pembanding/Tergugat I-IV asal secara keseluruhan
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang dalam perkara perdata Nomor: 13/PDT.G/2023/PN.PDG yang telah diputus oleh Majelis Pengadilan Negeri Padang secara ecourt;

Subsidiar

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Padang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 6 Desember 2024 Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Pdg dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat I s/d IV, serta kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat I dan II tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Dalam Eksepsi Menyatakan tidak dapat diterima eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, serta Dalam Pokok Perkara Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 81/PDT/2025/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat I s/d IV telah mengajukan eksepsi Bahwa surat gugatan Penggugat adalah prematur (belum waktunya) karena sekarang sedang ada perkara yang berada ditingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI yaitu perkara perdata No.19/Pdt.G/2021/PN Pdg yang Penggugatnya adalah Andy Pati Mulia, Enny T. Thalib dan Eming Danius terhadap Tergugat I s/d IV dengan objek dan permasalahan yang sama, Adapun Andy Pati Mulia, Enny T. Thalib dan Eming Danius adalah saudara sepupu dari Penggugat sekarang ini, selanjutnya dalam memori bandingnya para Pembanding semula Tergugat I s/d IV dalam eksepsinya menyampaikan gugatan adalah Nebis in idem;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum tentang Eksepsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 6 Desember 2024 Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Pdg dan memperhatikan memori banding tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa perkara perdata Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pdg bukti T.I s/d IV. 1.A ditingkat Kasasi yaitu Nomor 5057/K/Pdt/2022 bukti T.I s/d IV. 1.C baru diputus pada tanggal 28 Februari 2023 sementara gugatan perkara aquo diajukan pada tanggal 23 Februari 2023 artinya gugatan diajukan sebelum adanya putusan ditingkat Kasasi tanggal 28 Februari 2023, sehingga jawaban Para Tergugat I s/d IV dalam eksepsinya adalah gugatan Prematur, selanjutnya dalam memori bandingnya para Pembanding semua Tergugat I s/d IV dalam eksepsinya menyampaikan gugatan adalah Nebis in idem akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa dalam memori bandingnya Para Pembanding semula Para Tergugat I s/d IV mengemukakan bahwa berdasarkan surat-surat bukti P.7 dari Terbanding dan keterangan saksi-saksi Terbanding, surat-surat bukti TI/A s/d TI/C dari Pembanding dan keterangan saksi-saksi Pembanding dan surat-surat bukti TV/1 s/d TV/3, terbukti bahwa perkara sekarang ini telah memenuhi azas Nebis In Idem yang artinya orang tidak boleh berperkara 2 (dua) kali apabila menyangkut Subjek, Objek dan Permasalahan yang sama;

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 81/PDT/2025/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Apakah sama Subjek dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Pdg dengan Perkara Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pdg tersebut ?

Menimbang, Bahwa setelah membaca gugatan perkara Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Pdg bahwa Penggugatnya adalah Pradjaya bertindak selaku Mamak Kepala Waris dan Prima Dewi selaku anggota kaumnya, sedangkan dalam perkara gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pdg sesuai bukti T.I s/d IV.1.A, perkara banding Nomor 219/Pdt/2021/PT PDG sesuai bukti T.I s/d IV.1.B, dan perkara kasasi Nomor 5057/K/Pdt/2022 sesuai bukti T.I s/d IV.1.C bahwa Penggugatnya adalah Andy Pati Mulia selaku Mamak Kepala Waris, dan Enny T. Thalib serta Eming Danius selaku anggota kaum;

Menimbang, bahwa dalam perkara harta pusaka tinggi di Minangkabau yang bertindak selaku Penggugat adalah Mamak Kepala Waris, lalu apakah sama atau apakah ada hubungan antara Pradjaya selaku Mamak Kepala Waris dengan Andy Pati Mulia selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya ?

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti T.I s/d IV.1.A, bukti T.I s/d IV.1.B dan bukti T.I s/d IV.1.C serta keterangan saksi dari Terbanding semula Penggugat yaitu saksi Mulub yang menerangkan bahwa Saksi kenal dengan orang bernama Andy Pati Mulia, bahwa setahu Saksi, Andy Pati Mulia adalah anak dari Siti Ratna Kumala, bahwa setahu Saksi, Andy Pati Mulia bersaudara dengan Penggugat I, bahwa setahu Saksi, Andy Pati Mulia dan Penggugat I masih satu nenek, bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya ada perkara antara Andy Pati Mulia dengan kemenakan Syamsudin Dt. Rajo Sampono, bahwa Saksi pernah mendengar sebelumnya tanah objek perkara ada diperkarakan oleh Andy Pati Mulia, selanjutnya saksi Zainul Abidin menerangkan bahwa setahu Saksi, Pradjaya/Penggugat I adalah kemenakan dari Marah Kamba, bahwa setahu Saksi, kedudukan Pradjaya/Penggugat I dalam kaumnya adalah sebagai Mamak Kepala Waris, bahwa setahu Saksi, hubungan antara Pradjaya/Penggugat I dengan Andy Pati Mulia adalah saudara sekaum, bahwa setahu Saksi, Andy Pati Mulia pernah mengajukan gugatan pada Tahun

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 81/PDT/2025/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, bahwa Saksi pernah menjadi Saksi dari pihak Andy Pati Mulia dalam perkara gugatan yang diajukan oleh Andy Pati Mulia tersebut, bahwa yang mengajak Saksi untuk pergi ke lokasi adalah Andy Pati Mulia, bahwa yang ikut pada saat itu adalah Andy Pati Mulia, adik dan keponakan Andy Pati Mulia serta Saksi dan Pak Wan, bahwa Saksi ke lokasi objek bersama dengan Andy Pati Mulia dan Pak Wan tersebut sekira 4 (empat) tahun yang lalu, kemudian saksi dari Pembanding semula Tergugat I s/d IV yaitu saksi Elmizal menerangkan bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Andy Pai Mulia, bahwa Saksi hanya kenal nama dengan Pradjaya/Penggugat I, bahwa setahu Saksi, Andy Pati Mulia bersaudara dengan Pradjaya/Penggugat I, bahwa setahu Saksi, tanah objek perkara sudah pernah diperkarakan sebelumnya dan Saksi juga menjadi saksi dalam perkara tersebut, bahwa Saksi bisa mengetahui nama Andy Pati Mulia dari cerita ibu Nursal yang mengatakan bahwa Andy Pati Mulia mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa tentang pihak Tergugat baik dalam perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Pdg maupun Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pdg adalah orang yang sama yaitu Tergugat I (Syahrir), Tergugat II (Anima Djunaidi), Tergugat III (Nursal), Tergugat IV (Riyanti), Tergugat V (Irmansyah) pemilik Pengembang perumahan PT. Farenza Ardina Abadi, Turut Tergugat ATR/BNP Kota Padang, bedanya pada perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Pdg ditambah atau dimasukkan Turut Tergugat I yaitu Bank BNI KCP Dobi Pondok;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengggugat Pradjaya/Penggugat I dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Pdg sekarang dengan Penggugat Andy Pati Mulia dalam perkara Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pdg dahulu adalah bersaudara dalam satu kaumnya, sama-sama bertindak untuk kepentingan kaumnya karena diangkat sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya yaitu kaum yang sama (kaum suku Melayu) garis keturunan Almarhum Marah Abdul Madjid, sedangkan pihak Tergugatnya adalah orang yang sama juga, dan sebagai pihak Tergugatnya adalah orang yang sama pada kedua perkara Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Pdg dan perkara Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pdg bukti T.I ^{s/d} IV. 1A tersebut;

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 81/PDT/2025/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah sama objek perkara antara gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Pdg dengan perkara gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pdg bukti T.I ^{s/d} IV. 1A tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan objek gugatan dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Pdg dan objek dalam gugatan perkara Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pdg bukti T.I ^{s/d} IV. 1A ternyata yang menjadi objek perkaranya adalah sama yaitu Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1685, GS Nomor 1183, dengan Luas \pm 12.785 M2, yang terletak di Kel. Pengambiran Ampalu Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, terdaftar atas nama Syamsudin Dt. Rajo Sampono selaku Mamak Kepala Waris, Anima Djunaidi, Fatimah, Nursal, dan Riyanti;

Menimbang, bahwa apakah sama persoalan yang diajukan dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Pdg dengan perkara gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pdg bukti T.I ^{s/d} IV. 1A tersebut?;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kedua gugatan dalam kedua perkara tersebut bahwa dalil gugatannya sama yaitu tentang harta pusaka tinggi, Dimana pada perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Pdg yaitu dengan dalil bahwa pada tanggal 14 Juli 1978 Almarhum Marah Abdul Madjid dikarenakan sakit-sakitan juga maka menghibahkan harta-harta yang telah dimiliki oleh Almarhum Marah Abdul Madjid kepada anak kandung laki-lakinya yang bernama Almarhum Marah Masri Madjid Glr Rangkayo St. Iskandar Syah, sedangkan dalam perkara perdata Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pdg bukti T.I ^{s/d} IV. 1A dengan dalil bahwa objek perkara berasal dari hibah mamak penggugat yang Bernama Marah Masri Masjid yang diperolehnya dari hibah orangtuanya Bernama Marah Abdul Majid pada tanggal 14 Juli 1978;

Menimbang, bahwa apakah dengan subjek dan objek serta permasalahan yang sama antara perkara Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Pdg dengan perkara Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pdg bukti T.I ^{s/d} IV. 1A tersebut menjadikan gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Pdg adalah Nebis in idem ;

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 81/PDT/2025/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat agar suatu perkara dinyatakan *ne bis in idem* sebagaimana ditentukan oleh pasal 1917 KUH Perdata dan doktrin serta yurisprudensi adalah:

- Perkara yang disengketakan baik subjek maupun objeknya sama dengan perkara terdahulu;
- Putusan perkara terdahulu telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Putusan perkara terdahulu bersifat positif;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari putusan perkara terdahulu yakni putusan perkara perdata gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pdg sesuai bukti T.I s/d IV.1.A, perkara banding Nomor 219/Pdt/2021/PT PDG sesuai bukti T.I s/d IV.1.B, perkara kasasi Nomor 5057/K/Pdt/2022 sesuai bukti T.I s/d IV.1.C dan menyandingkannya dengan gugatan perkara *a quo* (Perdata Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Pdg) maka dapat disimpulkan bahwa subjek gugatan adalah sama yaitu Orang yang mewakili kaumnya Penggugat Pradjaya/Penggugat I dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Pdg sekarang dengan Penggugat Andy Pati Mulia dalam perkara Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pdg dahulu bukti T.I s/d IV. 1A bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum suku Melayu, dan objek gugatan dari kedua perkara sama yaitu menggugat Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1685, GS Nomor 1183, dengan Luas \pm 12.785 M2, yang terletak di Kel. Pengambiran Ampalu Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, terdaftar atas nama Syamsudin Dt. Rajo Sampono selaku Mamak Kepala Waris, Anima Djunaidi, Fatimah, Nursal, Riyanti, dan pihak-pihaknya juga sama yaitu sebagai Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum suku Melayu hanya saja dalam perkara *aquo* yang bertindak sebagai Penggugat adalah Pradjaya (Penggugat I) sebagai Mamak Kepala Waris, sedangkan dalam perkara terdahulu yang bertindak sebagai Penggugat adalah Andy Pati Mulia juga sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum yang sama, sedangkan pihak Tergugatnya yaitu Tergugat I (Syahrir), Tergugat II (Anima Djunaidi), Tergugat III (Nursal), Tergugat IV (Riyanti), Tergugat V (Irmansyah) pemilik Pegembang perumahan PT. Farensa Ardina Abadi, Turut Tergugat ATR/BPN Kota Padang, bedanya pada perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Pdg ditambah atau dimasukkan Turut Tergugat

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 81/PDT/2025/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I yaitu Bank BNI KCP Dobi Pondok, dan putusan yang dijatuhkan oleh hakim atas perkara terdahulu (Perdata Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pdg bukti T.I ^{s/d} IV. 1A) bersifat positif yaitu menolak gugatan Penggugat, dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 5057.K/Pdt/2022 tanggal 28 Februari 2023 bukti T.I ^{s/d} IV. 1.C telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa menurut SEMA Nomor 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Kamar Perdata Angka XVII menyebutkan menyimpangi ketentuan pasal 1917 KUH Perdata Majelis kasasi dapat menganggap sebagai *ne bis in idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak, dan status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas bahwa perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata dan doktrin serta yurisprudensi SEMA Nomor 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Kamar Perdata Angka XVII meskipun dalam perkara a quo pihak Tergugatnya ditambah atau dimasukkan sebagai Turut Tergugat I Bank BNI KCP Dobi Pondok, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa syarat-syarat untuk dapat dinyatakan *ne bis in idem* telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding Para Pembanding semula Para Tergugat I s/d IV tentang "Nebis in idem" tersebut untuk itu beralasan hukum untuk diterima, dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya tentang Pokok Perkara dan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat, oleh karena berdasarkan apa yang telah diuraikan dan

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 81/PDT/2025/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan Dalam Eksepsi diatas oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dimana Eksepsi tentang Nebis in idem tersebut dapat diterima, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara dan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 6 Desember 2024 Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Pdg tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 6 Desember 2024 Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Pdg dibatalkan dan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Terbanding semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah, dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, ketentuan-ketentuan dalam *Rechtsreglement Buitengeswesten* (RBg), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), dan Hukum Adat Minangkabau, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat I s/d Tergugat IV;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 6 Desember 2024 Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Pdg yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat I, II, III dan IV tentang Nebis in idem dapat diterima;

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 81/PDT/2025/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard/NO*);
2. Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2025 yang terdiri dari Masrizal S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Petriyanti, S.H.,M.H. dan Inang Kasmawati S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Petriyanti,S.H.,MH dan Masrul,S.H.,M.H sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Risnawati,S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Padang pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Petriyanti, S.H., M.H.

Masrizal, S.H., M.H.

Masrul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Risnawati, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusanRp 10.000.00
2. Redaksi putusan Rp 10.000.00
3. Biaya ProsesRp 130.000.00

Jumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor 81/PDT/2025/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)